



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 22/PUU-XI/2013**

Tentang

Konstitusionalitas Verifikasi Faktual Partai Politik

- Pemohon** : **Partai Persatuan Nasional (PPN)** dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum PPN Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Ratna Ester Lumbantobing
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 8/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 8 ayat (2) huruf d UU 8/2012 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 28 Agustus 2013.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah partai politik, sebagaimana “Akta Perubahan Nama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Lambang dan Struktur Partai Persatuan Daerah” Nomor 35, bertanggal 29 November 2011 yang dibuat oleh Herlina Pakpahan, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akte Tanah di DKI Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2012, bertanggal 9 Januari 2012.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 8/2012 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, Pemohon mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang diberikan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, dan dirugikan oleh ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf d UU 8/2012. Keberadaan Pasal 8 ayat (2) huruf d UU 8/2012 telah mempersulit Pemohon menjadi peserta Pemilu 2014 yang akibatnya Pemohon tidak dapat meraih posisi dalam pemerintahan. Menurut Pemohon, dalam penentuan partai politik yang berhak mengikuti Pemilu 2014, ternyata tidak dilakukan verifikasi faktual dengan mendasarkan pada Pasal 8 ayat (2) huruf d UU 8/2012 yang mengatur syarat “*memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan*”. Hal tersebut mengakibatkan tidak adanya jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum, dan lebih lanjut

akhirnya mengakibatkan Pemohon tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2014. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam permohonan *a quo*;

Bahwa berdasarkan Pasal 54 MK, oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*.

Terhadap dalil Pemohon dalam permohonan *a quo*, Mahkamah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012, yang di dalamnya meliputi ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf d UU 8/2012 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya telah diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, bertanggal 29 Agustus 2012. Menurut Mahkamah, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 dimaksud, penentuan syarat-syarat partai politik yang akan mengikuti pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012, merupakan kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang untuk melakukan penyederhanaan jumlah partai politik.
2. Terkait dengan Putusan Nomor 52/PUU-X/2012 tersebut, penilaian yang diberikan oleh Mahkamah adalah terhadap Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012 secara keseluruhan, yang di dalamnya meliputi persyaratan huruf a hingga huruf i. Mahkamah telah menegaskan dalam putusan tersebut bahwa persyaratan verifikasi yang diatur oleh Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012 adalah konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD 1945 selama diberlakukan tanpa pengecualian kepada semua partai politik yang mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan umum;
3. Adapun berkenaan dengan argumen Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (2) huruf d UU 8/2012 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena ketentuan tersebut tidak dilaksanakan dalam verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), menurut Mahkamah, perihal tidak dilaksanakannya ketentuan atau norma dimaksud tidak berkaitan langsung dengan konstitusionalitas ketentuan atau norma yang bersangkutan. Mahkamah menilai bahwa tidak dilaksanakannya suatu ketentuan undang-undang tidak serta-merta membuat ketentuan dimaksud kehilangan konstitusionalitasnya. Namun untuk memastikan agar KPU melaksanakan ketentuan dalam UU 8/2012, terutama Pasal 8 ayat (2) huruf d UU 8/2012, menurut Mahkamah, dapat dilakukan upaya hukum lain oleh Pemohon;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (2) huruf d UU 8/2012 tidak dapat diuji kembali (*ne bis in idem*) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.